



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 73-K/PM I-03/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Risdianto
Pangkat/NRP	: Kopda Mar/102067
Jabatan	: Kapok 1 Regu 3 Ton 3 Kompi C
Kesatuan	: Yonif 10 Mar/SBY Batam
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 23 November 198
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Buana Impian Kel. Tembesi Batam

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Batam Nomor : BPP.02/A-18/II/2019/Pomal tanggal 14 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4 Marinir/BS selaku Papera Nomor : Kep/172/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/73-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/73-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/73-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N I H I L

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY dari bulan November 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 a.n. Kopda Mar Risdianto NRP 102067 yang ditanda tangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letkol Mar Rino Rianto NRP 14460/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.09/A-18/XII/2018/Pom tanggal 21 Desember 2018 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Lanal Batam.
- Menimbang : Bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebanyak, tiga kali yaitu panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor : B/271/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, panggilan ke-2 Nomor : B/282/IX/2019 tanggal 09 September 2019, surat panggilan ke-3 Nomor B/283/X/2019 tanggal 1 Oktober 2018 dan dari ketiga kali surat panggilan Oditur tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalyon Marinir 10/SBY, sebanyak tiga (3) kali berdasarkan surat Nomor : B/264/IX/2019 tanggal 10 September 2019, jawaban yang kedua Surat Nomor : B/279/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019. Jawaban ketiga Nomor : B/288/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/40/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan November dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Februari dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas di Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY Batam Propinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Risdianto NRP 102067, adalah anggota TNI AL masih berdinis aktif di Yonif 10 Mar/SBY Batam dengan jabatan Kapok 1 Regu 3 Ton 3 Kompi C.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2018, sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) melakukan pengecekan personel Pleton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga yaitu permasalahan keuangan keluarga.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando Atas dan satuan jajaran lainnya namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang yaitu sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sesuai Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Dandepom Lanal Batam.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY Batam tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi1 s.d Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, bahwa Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) Saksi-2 (Praka Mar Nehru Hidayat), Saksi-3 (Letda Mar Sumanik) berdasarkan Surat Komandan Batalyon Marinir 10/SBY Nomor : B/264/IX/2019 tanggal 10 September 2019 menerangkan bahwa Saksi-1 Satgas Elang Laut dan Saksi-2 serta Saksi-3 Satgas Pam Puter dan tidak dapat dihadirkan ke persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom Lanal Batam telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyempahan di depan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan, sehingga Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Priyo Sawiji
Pangkat/NRP : Sertu Mar/117555
Jabatan : Bama (Bintara Utama) Kompi C
Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY Batam
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 26 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Yonif 10 Mar/SBY Batam

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat menjabat sebagai Bama Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah saat Saksi mengambil apel pagi pada tanggal 16 November 2018 dan melakukan pengecekan yang diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian melaporkan kepada Danton I a.n. Lettu Mar Rahardian.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam, tidak ada mengajukan korps raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga yaitu permasalahan keuangan keluarga.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun surat, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Batam dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Nehru Hidayat
Pangkat/NRP	: Praka Mar/116929
Jabatan	: Tamtama Provos
Kesatuan	: Yonif 10 Mar/SBY Batam
Tempat tanggal lahir	: Tegal, 05 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Fantasy Residence Blok B No 20 Tanjung Riau Sekupang Batam

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat berdinis di Kesatuan Danyonif 10 Mar/SBY Batam dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Desember 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah saat Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) menunjukkan daftar absensi Komi C Yonif 10 Mar/SBY Batam.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada mengajukan korporasi untuk ijin maupun cuti dari Dansat.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Batam dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sumani
Pangkat/NRP	: Letda Mar/22947/P
Jabatan	: Danton 3 Kompi C
Kesatuan	: Yonif 10 Mar/SBY Batam
Tempat tanggal lahir	: Batam Kudus, 01 September 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Yonif 10 Mar/SBY Batam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 saat berdinis di kesatuan Danyonif 10 Mar/SBY Batam dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah saat Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) menunjukkan daftar absensi Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada mengajukan korp raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Batam dan tempat-tempat yang sering dikunjungi dan tempat tinggal Terdakwa di daerah Tembesi Kota Batam namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang beralamatkan di Perumahan Buana Impian 1 Blok E/16 RT 002 RW 004 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Batam dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hingga saat ini, tidak hadir di persidangan, sesuai surat keterangan dari Komandan Satuan yang terakhir Nomor : B/288/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Pernyataan Desersi, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Piéton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY dari bulan November 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 a.n. Kopda Mar Risdianto NRP 102067 yang ditanda tangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letkol Mar Rino Rianto NRP 14460/P.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY dari bulan November 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 a.n. Kopda Mar Risdianto NRP 102067 yang ditanda tangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letkol Mar Rino Rianto NRP 14460/P juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di berikan didepan sidang serta kelengkapan administrasi perkaranya yang berhubungan dengan identitas Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Risdianto NRP 102067, adalah anggota TNI AL masih berdinast aktif di Yonif 10 Mar/SBY Batam dengan jabatan Kapok 1 Regu 3 Ton 3 Kompi C.
 2. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018, sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) melakukan pengecekan personel Piéton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum ditemukan.
 4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga yaitu permasalahan keuangan keluarga.
 5. Bahwa benar selama Terdakwa pergî meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando Atas dan satuan jajaran lainnya namun tidak ditemukan keberadaannya.
 6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY Batam tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
 7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang yaitu sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, selama 105 (seratus lima) hari

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sesuai Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Dandenpom Lanal Batam.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY Batam tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Bahwa kata Militer, berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Risdianto NRP 102067 adalah anggota TNI AL masih berdinas aktif di Yonif 10 Mar/SBY Batam dengan jabatan Kapok 1 Regu 3 Ton 3 Kompi C.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa kemudian diserahkan oleh Papera dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/172/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kopda Mar NRP 102067 Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY Batam yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditurat Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Mar NRP 102067 kesatuan sama dengan para Saksi Lantamal IV dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Mar NRP 102067, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018, sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) melakukan pengecekan personel Piéton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum ditemukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga yaitu permasalahan keuangan keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergî meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando atas dan satuan jajaran lainnya namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 10 Mar/SBY tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang yaitu sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sesuai Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Dandenpom Lanal Batam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018, sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Saksi-1 (Sertu Mar Priyo Sawiji) melakukan pengecekan personel Piéton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY Batam, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Fasharkan Mentigi Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/ Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.09/A-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tersebut, yaitu sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya menunjukkan diri Terdakwa tidak memiliki kadar disiplin yang tinggi yang diharapkan oleh pimpinan sebagai anggota militer yang tangguh dan tidak kenal menyerah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun melalui telephon apalagi kembali ke kesatuannya, sehingga Terdakwa dapat dipastikan tidak ada niat lagi berdinasi di Satuannya dan memilih keluar dari anggota Militer.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, hal itu menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY dari bulan November 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 a.n. Kopda Mar Risdianto NRP 102067 yang ditanda tangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letkol Mar Rino Rianto NRP 14460/P.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Risdianto, Pangkat Kopda Mar, NRP 102067, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton 3 Kompi C Yonif 10 Mar/SBY dari bulan November 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 a.n. Kopda Mar Risdianto NRP 102067 yang ditanda tangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letkol Mar Rino Rianto NRP 14460/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Cristyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.,
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Cristyan, S.H.,
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/VIII/2019